



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU

Nomor : 400.10/K.21/2024

TENTANG

PERESMIAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG LONG PAKAQ
KECAMATAN LONG PAHANGAI

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati Tentang Peresmian Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Long Pakaq Kecamatan Long Pahangai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Kampung;
 8. Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Kampung Long Pakaq Pertanggal 9 Januari 2024, tentang Pengajuan nama Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Pengganti Antar Waktu (PAW) Kampung Long Pakaq Kecamatan Long Pahangai;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG LONG PAKAQ KECAMATAN LONG PAHANGAI.
- KESATU : Meresmikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kampung Long Pakaq Kecamatan Long Pahangai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu melanjutkan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung yang digantikan atas dasar keputusan ini terhitung mulai bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Januari 2029;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Camat Kecamatan Long Pahangai untuk segera melantik dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Kampung Pengganti Antar Waktu Kampung Long Pakaq Kecamatan Long Pahangai setelah Keputusan ini ditetapkan;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan Bupati tentang Peresmian Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Long Pakaq Kecamatan Long Pahangai berlaku sejak tanggal pelantikan.


Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 7 Februari 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARSENIUS LUHAN, SE, M. Hum

NIP. 19820402 201001 1 016

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kabupaten Mahakam Ulu di – ***Ujoh Bilang*** (sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kab. Mahakam Ulu di – ***Ujoh Bilang***
3. Kepala BPKAD Kab. Mahakam Ulu di – ***Ujoh Bilang***
4. Kepala DPMK Kab. Mahakam Ulu di – ***Ujoh Bilang***
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Arsip.